

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran yang dilakukan secara *Self Assesment* atau secara langsung oleh pemohon ke Kas Daerah, akan memberi kemudahan kemudahan bagi pemkot untuk menerima setoran pajak.
2. Rata-rata laju pertumbuhan pajak reklame di Kota Bandung selama enam tahun terakhir dari tahun 2001 sampai dengan 2006 adalah sebesar 53,94 % per tahun.
3. Potensi Pajak Reklame Kota Bandung selama tahun 2006 dapat mencapai Rp 48.736.796.510,00 terdapat selisih sebesar Rp22.633.364.810,00 bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp26.103.431.700,00
4. Efektifitas pajak reklame Kota Bandung pada tahun 2006 mencapai 53,56 %, atau dapat pula dikatakan bahwa tingkat efektifitas pajak reklame kota Bandung pada tahun 2006 cukup baik.
5. Rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah selama tahun 2006, berdasarkan realisasi yang diterima mencapai 15,84%. Sedangkan berdasarkan potensi yang seharusnya diterima dapat mencapai 29,77%.

5.2 Rekomendasi

Dari berbagai kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, untuk masukan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemkot Bandung dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor pajak reklame, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Agar pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Pendapatan Daerah lebih memperhatikan data wajib pajak dan objek pajak dari pada pajak reklame melalui tim yang telah dibentuk yaitu TP2R, serta jika diperlukan bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Reklame.
2. Dalam proses penetapan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) ke SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), pihak yang berwenang hendaknya senantiasa melakukan validasi data sehingga penerbitan SKPD ini dapat mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan potensi riilnya.
3. Proses penetapan target yang dilakukan sebelumnya, sebaiknya memperhatikan potensi yang ada sebenarnya, sehingga petugas yang terkait akan terpacu untuk melampaui target yang telah ditetapkan.
4. Dengan terciptanya kerangka dasar proses penetapan pajak ini diharapkan hasil perolehannya dapat meningkat sehingga pertumbuhan pajak reklame terus meningkat dengan tetap mengutamakan estetika kota dan sekaligus memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan khususnya Pajak Daerah kota Bandung.

